



P U T U S A N
Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYAMSUDIN Alias UDIN Bin DAAMING;**
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 01 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Mosso Dhua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/17/IV/2022/Reserse-Narkoba tanggal 13 April 2022 dan dilakukan perpanjangan penangkapan pada tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022 berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor SP.Kap/17.a/IV/2022/Reserse-Narkoba tanggal 16 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum HASRAPUDDIN, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum TOMBAK KEADILAN berkantor di Jalan Pasar Ikan, Lingkungan Camba, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mjn tanggal 9 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mjn tanggal 2 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mjn tanggal 2 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **SYAMSUDIN Alias UDIN Bin DAAMING**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua kami yakni Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap **SYAMSUDIN Alias UDIN Bin DAAMING** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan, dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 - 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 2 (dua) saset plastik bening berisi kristal bening diduga Sabu berat netto: 0,0661 (nol koma nol enam enam satu) gram;
 - ✓ 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening diduga Sabu berat netto: 0,4399 (nol koma empat tiga sembilan sembilan) gram;
 - ✓ 1 (satu) pembungkus Rokok Camel;
 - ✓ 1 (satu) potongan lakban warna cokelat;
- Dirampas untuk Dimusnahkan;**
- ✓ 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru langit IMEI 1: 866414055525436, IMEI 2: 866414055525428 dengan No. SIM: 085386530590;

Dirampas Untuk Negara;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan:

- 1 Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki 1 (satu) orang istri dan 1 (satu) orang anak yang berusia 2 (dua) tahun;
- 2 Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan gabungan subsideritas dan alternatif sebagaimana Surat Dakwaan Nomor PDM-20/Mjn/Eoh/08/2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang dibacakan di depan persidangan tanggal 09 September 2022 sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SYAMSUDIN Alias UDIN Bin DAAMING pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 sekira jam 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Lingkungan Somba Tenggara, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Majene pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 menerima informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu di Lingkungan Sirindu, Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, kemudian Petugas melakukan penyelidikan lalu menemukan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dan melihat Saksi Muh. Rifky kemudian diinterogasi oleh Petugas menerangkan bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh dari Saksi Muhammad Akbar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Petugas Sat. Resnarkoba melakukan pengembangan pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 23.00 WITA lalu menangkap Terdakwa SYAMSUDIN Alias UDIN Bin DAAMING di rumahnya yakni tepatnya di Lingkungan Somba Tenggara, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene dan menemukan 2 (dua) saset Narkotika jenis Sabu lalu petugas kembali melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan menemukan juga 1 (satu) saset Narkotika jenis Sabu yang disimpan di dalam pembungkus rokok di atas lemari dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Saksi Muhammad Akbar dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab. 1542/NNF/IV/2022, tanggal 20 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa, HASURA MULYANI, A.Md., SUBONO SOEKIMAN mengetahui Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. selaku Kepala Bidang Labfor POLDA SULSEL WAKA, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0661 (nol koma nol enam enam satu) gram;
 - 2 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4399 (nol koma empat tiga sembilan sembilan) gram;
 - 3 1 (satu) botol plastik urine;
 - 4 1 (satu) botol eppendorf berisi serum darah;

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa Syamsudin Alias Udin Bin Daming;

Barang bukti tersebut adalah **Positif** atau mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SYAMSUDIN Alias UDIN Bin DAAMING pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 sekira jam 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Lingkungan Somba Tenggara,

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SYAMSUDIN Alias UDIN Bin DAAMING pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 sekira jam 04.00 WITA di Lingkungan Somba Tenggara, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Muhammad Akbar dan mengatakan Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa pesan sudah ada, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Muhammad Akbar, "Tunggu dulu saya hubungi dulu laki Jufri karena uangnya belum ada.", kemudian Terdakwa menghubungi Jufri (DPO) dan mengatakan barang Narkotika jenis Sabu sudah ada, namun belum sempat Jufri (DPO) menjemput barang tersebut Petugas Satresnarkoba sudah terlebih dahulu menangkap Terdakwa dan mengamankan Terdakwa bersama barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) saset Narkotika jenis Sabu tersebut berukuran sedang dari Saksi Muhammad Akbar selanjutnya Narkotika jenis Sabu ada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut di atas, dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab. 1542/NNF/IV/2022, tanggal 20 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa, HASURA MULYANI, A.Md., SUBONO SOEKIMAN mengetahui Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. selaku Kepala Bidang Labfor POLDA SULSEL WAKA, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0661 (nol koma nol enam enam satu) gram;
 - 2 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4399 (nol koma empat tiga sembilan sembilan) gram;
 - 3 1 (satu) botol plastik urine;
 - 4 1 (satu) botol eppendorf berisi serum darah;Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa Syamsudin Alias Udin Bin Daming;



Barang bukti tersebut adalah **Positif** atau mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SYAMSUDIN Alias UDIN Bin DAAMING pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 sekira jam 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Lingkungan Somba Tenggara, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SYAMSUDIN Alias UDIN Bin DAAMING pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 sekira jam 04.00 WITA di Lingkungan Somba Tenggara, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Muhammad Akbar dan mengatakan Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa pesan sudah ada, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Muhammad Akbar, "Tunggu dulu saya hubungi dulu laki Jufri karena uangnya belum ada.", kemudian Terdakwa menghubungi Jufri (DPO) dan mengatakan barang Narkotika jenis Sabu sudah ada, namun belum sempat Jufri (DPO) menjemput barang tersebut Petugas Satresnarkoba sudah terlebih dahulu menangkap Terdakwa dan mengamankan Terdakwa bersama barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah lama menggunakan Narkotika jenis Sabu sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab. 1542/NNF/IV/2022, tanggal 20 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa, HASURA MULYANI, A.Md., SUBONO SOEKIMAN mengetahui Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. selaku Kepala Bidang Labfor POLDA SULSEL WAKA, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0661 (nol koma nol enam enam satu) gram;
- 2 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4399 (nol koma empat tiga sembilan sembilan) gram;
- 3 1 (satu) botol plastik urine;
- 4 1 (satu) botol eppendorf berisi serum darah;

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa Syamsudin Alias Udin Bin Daming;

Barang bukti tersebut adalah **Positif** atau mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor: R/76/VII/Ka/PB.01.06/2022/BNNK dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (Kabupaten Polewali Mandar), berdasarkan Hasil Asesmen Terpadu tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa SYAMSUDIN Alias UDIN Bin DAAMING dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi medis di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika dan/atau di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah setelah mendapat Putusan Hakim;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan karena surat dakwaan telah lengkap namun akan menanggapi pokok perkara pada saat pembelaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **Saksi ADHI PUTRA H** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan Saksi bertanda tangan di dalam berita acara pemeriksaan di hadapan penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan penyidik kepolisian sudah benar dan tidak ada yang akan Saksi ubah;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa dalam persidangan karena telah melakukan penangkapan bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satres Narkoba Polres Majene terhadap Terdakwa yang menyalahgunakan dan mengedarkan Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa yang bernama Syamsuddin Alias Udin Bin Daaming;
- Bahwa Saksi bersama tim Satres Narkoba melakukan penangkapan pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di Lingkungan Somba Tenggara, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi dibantu oleh Saksi Ma'ruf, Iptu Amri Madiara, Ipda Karsono, Ipda Burhanuddin, Bripka Agustang, Brigpol Idris, Brigpol Hasan Masran dan Briptu M. Asis pada hari itu;
- Bahwa awalnya hari Rabu, tanggal 13 April 2022, Satuan Reserse Narkoba Polres Majene menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi atau penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu di Lingkungan Sirindu, Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene di mana pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 21.30 WITA Satuan Reserse Narkoba Polres Majene melakukan penyelidikan kemudian petugas melihat 1 (satu) orang yang dicurigai sedang berada di pinggir jalan dan kami langsung menghampiri laki-laki tersebut dan melakukan pemeriksaan serta pengeledahan badan kemudian kami menemukan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan di tangan kanan setelah diinterogasi terhadap Saksi Rifky memperoleh Narkotika jenis Sabu-sabu dari Saksi Muhammad Akbar dan kami langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Akbar dan setelah itu Saksi Muhammad Akbar kami interogasi bahwa sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa dan kami berlangsung melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan menemukan yang bersangkutan sedang berada di depan rumahnya dan kemudian kami melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan 2 (dua) saset plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dan kemudian kami lanjut melakukan pengeledahan ke dalam rumahnya dan menemukan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu-sabu yang disimpan di dalam pembungkus rokok di atas lemari dalam kamarnya dan selanjutnya barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu dan Saksi Muhammad

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rifky, Saksi Muhammad Akbar dan Terdakwa kami bawa ke Polres Majene guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa kami menemukan 3 (tiga) saset plastik di rumah Terdakwa pada hari itu;
- Bahwa Saksi Ma'ruf yang menemukan Narkotika jenis Sabu-sabu pada saat Terdakwa digeledah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu dari Saksi Akbar yang memesan melalui Saksi Akbar pada 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa ditangkap melalui *handphone* dan Saksi Akbar memesan di Kabupaten Parepare karena Saksi Akbar bekerja sebagai *driver* atau sopir angkutan umum;
- Bahwa Saksi mengetahui barang yang dikuasai oleh Terdakwa berasal dari Saksi Akbar adalah dari pengakuan Saksi Akbar;
- Bahwa ditemukan Narkotika jenis Sabu-sabu pada diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa anggota tim dari Satres Narkoba Polres Majene yang menangkap Terdakwa berjumlah 5 (lima) orang pada hari itu;
- Bahwa kami tangkap Terdakwa atas pengembangan dari Saksi Akbar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran untuk memesan Narkotika jenis Sabu-sabu melalui transfer ke Akbar;
- Bahwa setelah kami interogasi, kami menemukan alur peredaran Narkotika jenis Sabu-sabu yang dimulai dari penangkapan Saksi Rifky kemudian kami kembangkan sehingga menangkap Saksi Akbar, setelah kami melakukan pengembangan terhadap Saksi Akbar, kami mendapati Terdakwa yang menguasai kemudian Terdakwa menyerahkan kembali kepada Saksi Akbar;
- Bahwa dengan menyediakan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa, Saksi Akbar mendapatkan bonus dari Terdakwa;
- Bahwa setelah kami interogasi, Saksi Akbar mengaku ditelepon oleh Terdakwa pada tanggal 11 April 2022;
- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun baru dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun untuk beratnya, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa kami tidak mendalami keterkaitan Terdakwa dengan jaringan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan *handphone* Vivo tipe 2026 berwarna biru langit untuk memesan Narkotika jenis Sabu-sabu melalui Saksi Akbar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah ditangkap oleh petugas kepolisian;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kami interogasi, Terdakwa mengakui bahwa uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu adalah milik dari lelaki Jupri;
- Bahwa Terdakwa mengakuinya bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu itu akan diserahkan kepada lelaki Jupri;
- Bahwa sabu-sabu yang akan diserahkan Terdakwa kepada lelaki Jupri dalam kondisi dilakban warna coklat;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada *assessment* yang dilakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu bukan atau tidak ada hubungannya dengan pengobatan;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk ke dalam DPO;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu yang Terdakwa dapatkan dari Saksi Akbar kemudian Terdakwa kembalikan lagi kepada Saksi Akbar berasal dari 1 (satu) transaksi yang sama;
- Bahwa Saksi Akbar tidak mengetahui nama tempat membeli Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa Saksi Akbar mengakui telah membelikan Narkotika jenis Sabu-sabu untuk Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali di Parepare;
- Bahwa Terdakwa tidak memberi upah kepada Saksi Akbar;
- Bahwa tim berjumlah 5 (lima) orang yakni Aipda Burhanudin, Saksi Azis, Saksi Agustang, Saksi Adhi Putra, dan Saksi Ma'ruf pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa termasuk pemakai atau pengedar;
- Bahwa barang bukti *handphone* sempat kami cek dan ternyata barang bukti *handphone* tersebut digunakan untuk transaksi Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa pada *handphone* tersebut ada indikasi panggilan dari *handphone* yang dibuatkan pemeriksaan Terdakwa dan saksi namun tidak ada dalam bentuk SMS;
- Bahwa kami tidak tahu berat barang bukti yang Saksi dapatkan pada saat menangkap Terdakwa;
- Bahwa urine dan darah milik Terdakwa memang sempat diperiksa namun Saksi tidak mengetahui hasilnya;
- Bahwa Terdakwa memang ada hasil asesmen namun Saksi tidak mengetahui hasilnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi Terdakwa selama ditahan;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dan mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Terdakwa tidak pernah mentransfer uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) melainkan Terdakwa mentransfer hanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena uang pada saat itu tidak cukup;

Terhadap pernyataan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2 Saksi MA'RUF di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan Saksi bertanda tangan di dalam berita acara pemeriksaan di hadapan penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan penyidik kepolisian sudah benar dan tidak ada yang akan Saksi ubah;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa dalam persidangan karena telah melakukan penangkapan bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satres Narkoba Polres Majene terhadap Terdakwa yang menyalahgunakan dan mengedarkan Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa yang bernama Syamsuddin Alias Udin Bin Daaming;
- Bahwa Saksi bersama tim Satres Narkoba melakukan penangkapan pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di Lingkungan Somba Tenggara, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi dibantu oleh Saksi Adhi Putra, Iptu Amri Madiara, Ipda Karsono, Ipda Burhanuddin, Bripka Agustang, Brigpol Idris, Brigpol Hasan Masran dan Briptu M. Asis pada hari itu;
- Bahwa awalnya hari Rabu, tanggal 13 April 2022 Satuan Reserse Narkoba Polres Majene menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi atau penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu di Lingkungan Sirindu, Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene di mana pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 21.30 WITA Satuan Reserse Narkoba Polres Majene melakukan penyelidikan kemudian petugas melihat 1 (satu) orang yang dicurigai sedang berada di pinggir jalan dan kami langsung menghampiri laki-laki tersebut dan melakukan pemeriksaan serta penggeledahan badan kemudian kami menemukan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan di tangan kanan setelah



diinterogasi terhadap Saksi Rifky memperoleh Narkotika jenis Sabu-sabu dari Saksi Muhammad Akbar dan kami langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Akbar dan setelah itu Saksi Muhammad Akbar kami interogasi bahwa sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa dan kami langsung melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan menemukan yang bersangkutan sedang berada di depan rumahnya dan kemudian kami melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan 2 (dua) saset plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dan kemudian kami lanjut melakukan penggeledahan ke dalam rumahnya dan menemukan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu-sabu yang disimpan di dalam pembungkus rokok di atas lemari dalam kamarnya dan selanjutnya barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu dan Saksi Muhammad Rifky, Saksi Muhammad Akbar dan Terdakwa kami bawa ke Polres Majene guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa kami menemukan 3 (tiga) saset plastik di rumah Terdakwa pada hari itu;
- Bahwa Saksi yang menemukan Narkotika jenis Sabu-sabu pada saat Terdakwa digeledah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu dari Saksi Akbar yang memesan melalui Saksi Akbar pada 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa ditangkap melalui *handphone* dan Saksi Akbar memesan di Kabupaten Parepare karena Saksi Akbar bekerja sebagai *driver* atau sopir angkutan umum;
- Bahwa Saksi mengetahui barang yang dikuasai oleh Terdakwa berasal dari Saksi Akbar adalah dari pengakuan Saksi Akbar;
- Bahwa ditemukan Narkotika jenis Sabu-sabu pada diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa anggota tim dari Satres Narkoba Polres Majene yang menangkap Terdakwa berjumlah 5 (lima) orang pada hari itu;
- Bahwa kami tangkap Terdakwa atas pengembangan dari Saksi Akbar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran untuk memesan Narkotika jenis Sabu-sabu melalui transfer ke Akbar;
- Bahwa setelah kami interogasi, kami menemukan alur peredaran Narkotika jenis Sabu-sabu yang dimulai dari penangkapan Saksi Rifky kemudian kami kembangkan sehingga menangkap Saksi Akbar, setelah kami melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengembangan terhadap Saksi Akbar, kami mendapati Terdakwa yang menguasai kemudian Terdakwa menyerahkan kembali kepada Saksi Akbar;
- Bahwa dengan menyediakan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa, Saksi Akbar mendapatkan bonus dari Terdakwa;
 - Bahwa setelah kami interogasi, Saksi Akbar mengaku ditelepon oleh Terdakwa pada tanggal 11 April 2022;
 - Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun baru dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun untuk beratnya, Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa kami tidak mendalami keterkaitan Terdakwa dengan jaringan;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan *handphone* Vivo tipe 2026 berwarna biru langit untuk memesan Narkotika jenis Sabu-sabu melalui Saksi Akbar;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah ditangkap oleh petugas kepolisian;
 - Bahwa pada saat kami interogasi, Terdakwa mengakui bahwa uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu adalah milik dari lelaki Jupri;
 - Bahwa Terdakwa mengakuinya bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu itu akan diserahkan kepada lelaki Jupri;
 - Bahwa sabu-sabu yang akan diserahkan Terdakwa kepada lelaki Jupri dalam kondisi dilakban warna cokelat;
 - Bahwa setahu Saksi tidak ada *assessment* yang dilakukan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu bukan atau tidak ada hubungannya dengan pengobatan;
 - Bahwa Terdakwa tidak masuk ke dalam DPO;
 - Bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu yang Terdakwa dapatkan dari Saksi Akbar kemudian Terdakwa kembalikan lagi kepada Saksi Akbar berasal dari 1 (satu) transaksi yang sama;
 - Bahwa Saksi Akbar tidak mengetahui nama tempat membeli Narkotika jenis Sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi Akbar mengakui telah membelikan Narkotika jenis Sabu-sabu untuk Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali di Parepare;
 - Bahwa Terdakwa tidak memberi upah kepada Saksi Akbar;
 - Bahwa tim berjumlah 5 (lima) orang yakni Aipda Burhanudin, Saksi Azis, Saksi Agustang, Saksi Adhi Putra, dan Saksi Ma'ruf pada saat itu;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa termasuk pemakai atau pengedar;
- Bahwa barang bukti *handphone* sempat kami cek dan ternyata barang bukti *handphone* tersebut digunakan untuk transaksi Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa pada *handphone* tersebut ada indikasi panggilan dari *handphone* yang dibuatkan pemeriksaan Terdakwa dan saksi namun tidak ada dalam bentuk SMS;
- Bahwa kami tidak tahu berat barang bukti yang Saksi dapatkan pada saat menangkap Terdakwa;
- Bahwa urine dan darah milik Terdakwa memang sempat diperiksa namun Saksi tidak mengetahui hasilnya;
- Bahwa Terdakwa memang ada hasil asesmen namun Saksi tidak mengetahui hasilnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi Terdakwa selama ditahan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dan mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Terdakwa tidak pernah mentransfer uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) melainkan Terdakwa mentransfer hanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena uang tidak cukup pada saat itu;
- Terhadap pernyataan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3 **Saksi MUHAMMAD AKBAR Alias AKBAR Bin HASAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa yaitu pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 sebelum penangkapan Saksi Rifky pada jam 21.30 WITA di Lingkungan Sirindu, Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi memberikan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) saset kecil sisa dari yang Saksi konsumsi bersama Saksi Muh. Rifky;
- Bahwa Saksi menyerahkan 1 (satu) saset Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa karena Terdakwa yang meminta Saksi untuk mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu di Parepare;
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu di Parepare sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Saksi untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak menjual Narkotika jenis Sabu tersebut namun Saksi diminta bantuan oleh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu kepada orang yang Saksi tidak kenal di Parepare;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari daerah Parepare atas petunjuk dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari daerah Parepare dari lelaki yang barusan Saksi kenal sehingga Saksi tidak mengetahui namanya dan adapun alamat rumahnya Saksi tidak tahu karena pada waktu dia serahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saksi di jalan poros Parepare-Pinrang tepatnya di pintu gerbang Parepare arah masuk Pinrang;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2022, Saksi ketemu di Pelabuhan Parepare saat itu dia membantu Saksi mengangkat barang milik keluarga Saksi yang baru turun dari kapal dan di situ kami bertukar nomor *handphone* setelah itu pernah 1 (satu) kali menghubungi lelaki yang Saksi tidak ketahui namanya menawarkan kepada Saksi berupa Narkotika jenis Sabu-sabu dan pada saat itu Saksi mengatakan, "Nanti saya kabari.";
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 sekitar jam 21.30 WITA di Lingkungan Sirindu, Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene awalnya Saksi Muh. Rifky yang menghubungi Saksi lewat telepon dan mengatakan apakah ada sabu dan Saksi mengatakan, "Iya masih ada kesinimi ambil." dan kemudian pada saat itu Saksi Muh. Rifky datang ke rumah Saksi kemudian Saksi mengonsumsinya bersama dengan Saksi Muh. Rifky dan kemudian Saksi menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saksi Muh. Rifky sebanyak 1 (satu) saset kecil dan sisa yang kami konsumsi juga Saksi serahkan kepada Terdakwa dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dari Polres Majene mengamankan Saksi dan Saksi melihat Muh. Rifky terlebih dahulu diamankan dan selanjutnya kami berdua dibawa ke Polres Majene guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga Narkotika jenis Sabu tersebut karena Saksi hanya menjemput Narkotika jenis Sabu-sabu di Parepare dan Terdakwa yang membayarnya melalui transfer;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek REALME warna biru, yaitu milik Saksi sendiri, 1 (satu) saset bungkus plastik bening yang berisi kristal bening, adalah barang bukti yang Saksi berikan kepada Muh. Rifky, sedangkan 1

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) bungkus yang terbungkus lakban warna coklat yang diduga Narkotika jenis Sabu yaitu barang bukti yang Saksi serahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama Muh. Rifky dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Saksi berangkat dari Kota Makassar karena pada waktu Saksi sementara di Kota Makassar kemudian ditelepon Terdakwa untuk dicari Narkotika jenis Sabu-sabu dan Saksi kembali ke Majene dengan menggunakan mobil angkutan umum dan singgah di daerah Parepare mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu kepada lelaki yang Saksi tidak kenal namanya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mendapat upah atau keuntungan uang kecuali bisa ikut memakai Narkotika jenis Sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

4 **Saksi MUH. RIFKY Alias IKKI Bin MUSRIADI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan benar semua;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Polisi terkait masalah Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi menggunakan Narkotika jenis Sabu di rumah Saksi Muh. Akbar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 21.30 WITA di Lingkungan Sirindu, Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya Saksi menelepon Saksi Muh. Akbar, "Ada sabu?" dan Saksi Muh. Akbar mengatakan, "Ada kesimi ambil.";
- Bahwa Saksi jalan kaki ke rumah Saksi Muh. Akbar karena Saksi berdekatan rumah dengan Saksi Muh. Akbar karena Saksi Muh. Akbar tinggal di rumah neneknya di Sirindu;
- Bahwa Saksi Muh. Akbar sehari-hari bekerja sebagai sopir mobil;
- Bahwa Saksi dan Saksi Muh. Akbar sering sama-sama memakai Narkotika jenis Sabu sudah lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi Muh. Akbar mengatakan kepada Saksi bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi memakai Narkotika jenis Sabu bersama Muh. Akbar paketan kecil dan tidak habis dipakai sisanya Saksi bawa pulang ke rumah untuk Saksi pakai lagi;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 21.30 WITA, Saksi menghubungi Saksi Muh. Akbar dan menanyakan apakah ada sabu-



sabu, kemudian Saksi Muh. Akbar mengatakan kepada Saksi bahwa, "Iya ada, sini mi ambil.", kemudian Saksi langsung ke rumah Saksi Muh. Akbar dengan tujuan untuk mengambil sabu-sabu tersebut dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah dari Saksi Muh. Akbar, Saksi bersama dengan Saksi Muh. Akbar terlebih dahulu mengonsumsi Narkotika jenis Sabu dan setelah Saksi langsung pulang ke rumah Saksi dengan membawa 1 (satu) saset sedang Narkotika jenis Sabu-sabu sisa yang telah Saksi konsumsi bersama dengan Saksi Muh. Akbar untuk Saksi konsumsi di rumah namun di perjalanan yakni sekitar pukul 22.00 WITA Saksi tiba-tiba diberhentikan oleh petugas dari Satres Narkoba Polres Majene kemudian menggeledah Saksi dan menemukan Narkotika jenis Sabu-sabu yang Saksi bawa tersebut di tangan Saksi terbungkus plastik, dan setelah itu petugas dari kepolisian menanyakan kepada Saksi, "Di mana kamu peroleh Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut?" dan kemudian Saksi mengatakan, "Saya peroleh dari teman saya yang bernama Saksi Akbar.", setelah itu Saksi bersama petugas dari kepolisian ke rumah Saksi Akbar dan kemudian Saksi Akbar juga diamankan kemudian tidak lama kami dibawa ke rumah Terdakwa dan selanjutnya Saksi bersama Saksi Akbar dan Terdakwa dibawa ke Polres Majene guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dalam perkara ini adalah milik kami;
- Bahwa Saksi hanya sebatas mengonsumsi saja;
- Bahwa Saksi 3 (tiga) kali pakai Narkotika jenis Sabu dengan Saksi Muh. Akbar namun Saksi belum pernah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah beli Narkotika jenis Sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa seperti sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi teman Terdakwa yang bernama Jufri menyuruh Terdakwa mencari Narkotika jenis Sabu-sabu, setelah itu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Saksi Akbar yang beralamatkan di Lingkungan Sirindu, Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene untuk mencari Narkotika jenis Sabu-sabu, berselang 2 (dua) hari setelah Terdakwa telepon, teman Terdakwa yakni



Saksi Akbar menelepon kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa Narkotika jenis Sabu sudah ada dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Akbar untuk menunggu Terdakwa karena uang pembeli Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut tidak cukup, kemudian Terdakwa menelepon kembali Jufri bahwa tidak cukup uang dan kemudian Jufri mengatakan kepada Terdakwa untuk cari dulu, setelah itu Saksi Akbar langsung menelepon Terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis Sabu-sabu di dekat Pasar Sirindu dan Terdakwa langsung mendatangi Saksi Akbar dan dia memberikan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dan setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Jufri dan menyampaikan kalau sudah ada pesanan sabu-sabunya, kemudian sebelum sabu diambil lelaki Jupri pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 23.00 WITA, di Lingkungan Somba Tenggara, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, kemudian petugas dari Satres Narkoba Polres Majene langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa ambil dari Saksi Akbar dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Majene guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa ada 3 (tiga) saset yang ditemukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berat Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa harga Narkotika jenis Sabu-sabu yang Terdakwa pesan kepada Jufri sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun baru Terdakwa bayar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa minta bantuan Saksi Akbar untuk menjemput sabu di Parepare;
- Bahwa Terdakwa membayarnya dengan cara mentransfer ke nomor rekening pemberian Saksi Akbar atas nama orang yang tidak dikenal yang berada di Pare-Pare;
- Bahwa Saksi Akbar tidak menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu sebagian telah diambil Saksi Akbar;
- Bahwa petugas Satres Narkoba Polres Majene menemukan sebanyak 3 (tiga) saset Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa 1 (satu) saset Narkotika jenis Sabu yang telah Muh. Akbar serahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa yang membagi menjadi 3 (tiga) saset sehingga 3 (tiga) saset yang ditemukan petugas pada saat Terdakwa diamankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) saset Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa simpan di atas lemari pakaian yang tepatnya berada di dalam kamar tidur milik Terdakwa sedangkan 2 (dua) saset Narkotika jenis Sabu-sabu dalam potongan kertas rokok yang disimpan dalam dompet Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai 3 (tiga) saset Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut yaitu Terdakwa menunggu teman Terdakwa yang bernama Jufri untuk menjemput Narkotika jenis Sabu tersebut karena pemilik sebenarnya dari Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Jufri;
- Bahwa Saksi Akbar bukan pemilik Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut namun dia hanya perantara saja yang Terdakwa minta tolong menjemput di Parepare;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu sejak tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa biasa menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dalam waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah setempat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau yang tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap oleh petugas Satres Narkoba Polres Majene;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, No. Lab. 1542/NNF/IV/2022, tanggal 20 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa HASURA MULYANI, A.Md. dan SUBONO SOEKIMAN, mengetahui 1 GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. selaku Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0661 (nol koma nol enam enam satu) gram;
 - 2 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4399 (nol koma empat tiga sembilan sembilan) gram;
 - 3 1 (satu) botol plastik urine;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 1 (satu) botol eppendorf berisi serum darah;

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa Syamsudin Alias Udin Bin Daming;

Barang bukti tersebut adalah **Positif** atau mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, No. Lab. 1543/FKF/IV/2022, tanggal 27 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa WIJI PURNOMO, S.T., M.H. dan TAUFAN EKA PUTRA, S.Kom., M.Adm.SDA, mengetahui I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisis laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti *Handphone* Vivo Model: V2026 warna biru IMEI 1: 866414055525436, IMEI 2: 866414055525428 beserta *Simcard* dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - Pada *image file Handphone* Vivo Model: V2026 warna biru IMEI 1: 866414055525436, IMEI 2: 866414055525428 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk (*incoming*) dan Pesan Keluar (*outgoing*), serta Riwayat Panggilan (*call log*) yaitu Panggilan Masuk (*incoming*), Panggilan Keluar (*outgoing*) dan Panggilan Tak Terjawab (*missed*);
 - Pada *image file Simcard* Telkomsel (ICCID: 8962100086525305901) dari *Handphone* Vivo Model: V2026 warna biru IMEI 1: 866414055525436, IMEI 2: 866414055525428 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;
 - Pada *image file Simcard* XL (ICCID: 8962115347142087113) dari *Handphone* Vivo Model: V2026 warna biru IMEI 1: 866414055525436, IMEI 2: 866414055525428 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;
- Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor: R/76/VII/Ka/PB.01.06/2022/BNNK dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (Kabupaten Polewali Mandar), berdasarkan Hasil Asesmen Terpadu tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa Terdakwa SYAMSUDIN Alias UDIN Bin DAAMING dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi medis di Lembaga Pemasyarakatan

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan/atau di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah setelah mendapat Putusan Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) saset plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu berat netto: 0,0661 (nol koma nol enam enam satu) gram;
- 1 (satu) saset plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu berat netto: 0,4399 (nol koma empat tiga sembilan sembilan) gram;
- 1 (satu) pembungkus Rokok Camel;
- 1 (satu) potongan lakban warna coklat;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru langit IMEI 1: 866414055525436, IMEI 2: 866414055525428 dengan No. SIM: 085386530590;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, Terdakwa dihubungi teman Terdakwa yang bernama Jufri menyuruh Terdakwa mencarikan Narkotika jenis Sabu-sabu, setelah itu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Saksi Akbar yang beralamatkan di Lingkungan Sirindu, Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene untuk mencari Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa berselang 2 (dua) hari setelah Terdakwa telepon Saksi Akbar untuk dicarikan sabu, kemudian pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 sebelum penangkapan Saksi Rifki jam 21.30 WITA Saksi Akbar menelepon kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa Narkotika jenis Sabu sudah ada dan setelah itu Saksi Akbar langsung menelepon Terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis Sabu-sabu di dekat Pasar Sirindu dan Terdakwa langsung mendatangi Saksi Akbar dan dia memberikan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa di Lingkungan Sirindu, Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene dan setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Jufri dan menyampaikan kalau sudah ada pesanan sabu-sabunya. Setelah Terdakwa jemput Narkotika jenis Sabu-sabu, petugas dari Satres Narkoba Polres Majene langsung mengamankan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di Lingkungan Somba Tenggara, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene beserta barang bukti Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa ambil dari Saksi Akbar dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Majene guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Akbar menyerahkan 1 (satu) saset Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa karena Terdakwa yang meminta Saksi Akbar untuk mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu di Parepare. Terdakwa meminta Saksi Akbar mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu di Parepare sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa meminta Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Saksi Akbar untuk dikonsumsi sendiri. Saksi Akbar mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari daerah Parepare atas petunjuk dari Terdakwa;
- Bahwa petugas Satres Narkoba Polres Majene menemukan ada sebanyak 3 (tiga) saset Narkotika jenis Sabu-sabu di rumah Terdakwa. Sebanyak 1 (satu) saset Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa simpan di atas lemari pakaian yang tepatnya berada di dalam kamar tidur milik Terdakwa sedangkan 2 (dua) saset Narkotika jenis Sabu-sabu Terdakwa simpan di dalam dompet yang juga berada di atas lemari kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa harga Narkotika jenis Sabu-sabu yang Terdakwa pesan kepada Saksi Akbar sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun baru Terdakwa bayar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membayarnya dengan cara mentransfer nomor rekening pemberian Saksi Akbar atas nama orang yang tidak dikenal yang berada di Pare-Pare;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai 3 (tiga) saset Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut yaitu Terdakwa menunggu teman Terdakwa yang bernama Jufri untuk menjemput Narkotika jenis Sabu tersebut karena pemilik sebenarnya dari Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Jufri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu sejak tahun 2020. Terdakwa biasa menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dalam waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah setempat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau yang tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu bukan atau tidak ada hubungannya dengan pengobatan;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, No. Lab. 1542/NNF/IV/2022, tanggal 20 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa HASURA

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MULYANI, A.Md. dan SUBONO SOEKIMAN, mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. selaku Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0661 (nol koma nol enam enam satu) gram;
- 2 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4399 (nol koma empat tiga sembilan sembilan) gram;
- 3 1 (satu) botol plastik urine;
- 4 1 (satu) botol eppendorf berisi serum darah;

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa Syamsudin Alias Udin Bin Daming;

Barang bukti tersebut adalah **Positif** atau mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, No. Lab. 1543/FKF/IV/2022, tanggal 27 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa WIJI PURNOMO, S.T., M.H. dan TAUFAN EKA PUTRA, S.Kom., M.Adm.SDA, mengetahui I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisis laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti *Handphone* Vivo Model: V2026 warna biru IMEI 1: 866414055525436, IMEI 2: 866414055525428 beserta *Simcard* dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pada *image file Handphone* Vivo Model: V2026 warna biru IMEI 1: 866414055525436, IMEI 2: 866414055525428 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk (*incoming*) dan Pesan Keluar (*outgoing*), serta Riwayat Panggilan (*call log*) yaitu Panggilan Masuk (*incoming*), Panggilan Keluar (*outgoing*) dan Panggilan Tak Terjawab (*missed*);
- Pada *image file Simcard* Telkomsel (ICCID: 8962100086525305901) dari *Handphone* Vivo Model: V2026 warna biru IMEI 1: 866414055525436, IMEI 2: 866414055525428 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;
- Pada *image file Simcard* XL (ICCID: 8962115347142087113) dari *Handphone* Vivo Model: V2026 warna biru IMEI 1: 866414055525436,



IMEI 2: 86641405525428 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

- Bahwa Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor: R/76/VII/Ka/PB.01.06/2022/BNNK dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (Kabupaten Polewali Mandar), berdasarkan Hasil Asesmen Terpadu tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa Terdakwa SYAMSUDIN Alias UDIN Bin DAAMING dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi medis di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika dan/atau di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah setelah mendapat Putusan Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan subsideritas dan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap Penyalah Guna” di sini adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana tersebut dan menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan



atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang yang disita oleh pihak kepolisian adalah merupakan Narkotika Golongan I yang dikualifikasikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, yang pada pokoknya menerangkan yaitu:

- Bahwa awalnya, Terdakwa dihubungi teman Terdakwa yang bernama Jufri menyuruh Terdakwa mencari Narkotika jenis Sabu-sabu, setelah itu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Saksi Akbar yang beralamatkan di Lingkungan Sirindu, Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene untuk mencari Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa berselang 2 (dua) hari setelah Terdakwa telepon Saksi Akbar untuk dicarikan sabu, kemudian pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 sebelum penangkapan Saksi Rifki jam 21.30 WITA Saksi Akbar menelepon kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa Narkotika jenis Sabu sudah ada dan setelah itu Saksi Akbar langsung menelepon Terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis Sabu-sabu di dekat Pasar Sirindu dan Terdakwa langsung mendatangi Saksi Akbar dan dia memberikan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa di Lingkungan Sirindu, Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene dan setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Jufri dan menyampaikan kalau sudah ada pesanan sabu-sabunya. Setelah Terdakwa jemput Narkotika jenis Sabu-sabu, petugas dari Satres Narkoba Polres Majene langsung mengamankan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di Lingkungan Somba Tenggara, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene beserta barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa ambil dari Saksi Akbar dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Majene guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Akbar menyerahkan 1 (satu) saset Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa karena Terdakwa yang meminta Saksi Akbar untuk mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu di Parepare. Terdakwa meminta Saksi Akbar mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu di Parepare sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa meminta Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Saksi Akbar untuk dikonsumsi sendiri. Saksi Akbar mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari daerah Parepare atas petunjuk dari Terdakwa;
- Bahwa petugas Satres Narkoba Polres Majene menemukan ada sebanyak 3 (tiga) saset Narkotika jenis Sabu-sabu di rumah Terdakwa. Sebanyak 1 (satu) saset Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa simpan di atas lemari pakaian yang tepatnya berada di dalam kamar tidur milik Terdakwa sedangkan 2 (dua) saset Narkotika jenis Sabu-sabu Terdakwa simpan di dalam dompet yang juga berada di atas lemari kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa harga Narkotika jenis Sabu-sabu yang Terdakwa pesan kepada Saksi Akbar sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) namun baru Terdakwa bayar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membayarnya dengan cara mentransfer nomor rekening pemberian Saksi Akbar atas nama orang yang tidak dikenal yang berada di Pare-Pare;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai 3 (tiga) saset Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut yaitu Terdakwa menunggu teman Terdakwa yang bernama Jufri untuk menjemput Narkotika jenis Sabu tersebut karena pemilik sebenarnya dari Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Jufri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu sejak tahun 2020. Terdakwa biasa menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dalam waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah setempat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau yang tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu bukan atau tidak ada hubungannya dengan pengobatan;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, No. Lab. 1542/NNF/IV/2022, tanggal 20 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa HASURA MULYANI, A.Md. dan SUBONO SOEKIMAN, mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. selaku Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0661 (nol koma nol enam enam satu) gram;
- 2 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4399 (nol koma empat tiga sembilan sembilan) gram;
- 3 1 (satu) botol plastik urine;
- 4 1 (satu) botol eppendorf berisi serum darah;

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa Syamsudin Alias Udin Bin Daming;

Barang bukti tersebut adalah **Positif** atau mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, No. Lab. 1543/FKF/IV/2022, tanggal 27 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa WIJI PURNOMO, S.T., M.H. dan TAUFAN EKA PUTRA, S.Kom., M.Adm.SDA, mengetahui I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisis laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti *Handphone* Vivo Model: V2026 warna biru IMEI 1: 866414055525436, IMEI 2: 866414055525428 beserta *Simcard* dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pada *image file Handphone* Vivo Model: V2026 warna biru IMEI 1: 866414055525436, IMEI 2: 866414055525428 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk (*incoming*) dan Pesan Keluar (*outgoing*), serta Riwayat Panggilan (*call log*) yaitu Panggilan Masuk (*incoming*), Panggilan Keluar (*outgoing*) dan Panggilan Tak Terjawab (*missed*);
- Pada *image file Simcard* Telkomsel (ICCID: 8962100086525305901) dari *Handphone* Vivo Model: V2026 warna biru IMEI 1: 866414055525436,

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IMEI 2: 866414055525428 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;
- Pada *image file Simcard* XL (ICCID: 8962115347142087113) dari *Handphone Vivo Model: V2026* warna biru IMEI 1: 866414055525436, IMEI 2: 866414055525428 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;
 - Bahwa Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor: R/76/VII/Ka/PB.01.06/2022/BNK dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (Kabupaten Polewali Mandar), berdasarkan Hasil Asesmen Terpadu tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa Terdakwa SYAMSUDIN Alias UDIN Bin DAAMING dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi medis di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika dan/atau di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah setelah mendapat Putusan Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan apakah Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu merupakan unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari elemen unsur “melawan hukum” selain itu, unsur “melawan hukum” merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada “tanpa hak”, yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” lebih luas daripada “tanpa hak”, namun Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda dan dihubungkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika elemen unsur “tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum materiil adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa bagi diri sendiri mengandung pengertian yang tidak bisa dipisahkan dengan arti penggunaan Narkotika untuk diri sendiri sehingga mengandung makna bahwa bagi diri sendiri yaitu menggunakan sesuatu Narkotika yang hanya digunakan untuk diri pengguna sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa meminta dibelikan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Saksi Akbar untuk dikonsumsi sendiri sehingga hal tersebut sudah menjadi wujud bentuk pengakuan Terdakwa secara sadar;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan-ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, No. Lab. 1542/NNF/IV/2022, tanggal 20 April 2022, hal mana dikuatkan dari keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa yang telah membenarkan bahwa tidak ada izinnnya dalam membeli dan memakai sabu, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan tidak ada surat izin dari yang berwenang, dan Terdakwa tidak bergerak di bidang pelayanan kesehatan dan/atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tidak bekerja sebagai dokter, apoteker, pabrik obat, pedagang besar Farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah serta Terdakwa bukan sebagai pasien yang harus mengonsumsi Narkotika dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa urine dan serum darah Terdakwa adalah **Positif** atau mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, No. Lab. 1542/NNF/IV/2022, tanggal 20 April 2022;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Menimbang, bahwa oleh karena itu penggunaan Narkotika jenis Sabu oleh Terdakwa telah terbukti untuk tujuan digunakan sendiri oleh Terdakwa secara tanpa izin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan putusan di dalam amar putusan sepanjang ada relevansinya dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor: R/76/VII/Ka/PB.01.06/2022/BNNK dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (Kabupaten Polewali Mandar) terhadap Terdakwa, dikarenakan tidak terdapat rekomendasi mengenai tempat rehabilitasi yang tegas dan jelas serta tidak terdapat rekomendasi mengenai lamanya proses rehabilitasi yang tepat bagi Terdakwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka terhadap Terdakwa tidak perlu diperintahkan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) saset plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu berat netto: 0,0661 (nol koma nol enam enam satu) gram;
- 1 (satu) saset plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu berat netto: 0,4399 (nol koma empat tiga sembilan sembilan) gram;
- 1 (satu) pembungkus Rokok Camel;
- 1 (satu) potongan lakban warna cokelat

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru langit IMEI 1: 866414055525436, IMEI 2: 866414055525428 dengan No. SIM: 085386530590 yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, No. Lab. 1543/FKF/IV/2022, tanggal 27 April 2022 telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk kepentingan negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **SYAMSUDIN Alias UDIN Bin DAAMING** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) saset plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu berat netto: 0,0661 (nol koma nol enam enam satu) gram;
 - 1 (satu) saset plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu berat netto: 0,4399 (nol koma empat tiga sembilan sembilan) gram;
 - 1 (satu) pembungkus Rokok Camel;
 - 1 (satu) potongan lakban warna cokelat;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru langit IMEI 1: 866414055525436, IMEI 2: 866414055525428 dengan No. SIM: 085386530590;

Dirampas untuk kepentingan negara;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizal Muhammad Farasyi, S.H. dan Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi M. Syahrul K., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh M. Gabriel Aryo Giarto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Majene dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizal Muhammad Farasyi, S.H.

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi M. Syahrul K., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)